

Kebijakan Pidana Terhadap Penggunaan Mobil Dinas Rantis Dalam Mengantisipasi Demo Studi Kasus Kematian Affan Kurniawan

Mohamad Mundir^{1*}

¹ Prodi Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora Universitas Ngudi Waluyo, Jl. Diponegoro No 186 Gedanganak Ungaran Timur, Kab. Semarang Jawa Tengah, 50511, Indonesia.

Email : mohamadmundir15@gmail.com

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4812>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 31 Jan 2026

Revised: 06 Feb 2026

Accepted: 12 Feb 2026

Kata Kunci:

Kebijakan Pidana,
Kendaraan Taktis,
Rantis, Pengendalian
Massa, Kematian
Affan Kurniawan,
Pertanggungjawaban
Pidana.

Keywords:

Criminal Policy,
Tactical Vehicles,
Armored Personnel
Carriers, Crowd
Control, The Death Of
Affan Kurniawan,
Criminal Liability..



ABSTRACT

Penggunaan mobil dinas rantis oleh aparat kepolisian dalam penanganan aksi demonstrasi merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum yang berorientasi pada pemeliharaan ketertiban umum. Studi ini menyelidiki kebijakan pidana tentang penggunaan mobil dinas rantis untuk mengantisipasi demonstrasi, dengan penekanan khusus pada kasus kematian Affan Kurniawan yang terjadi dalam konteks pengendalian demonstrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar hukum penggunaan rantis, menilai pertanggungjawaban pidana aparat penegak hukum dalam kasus kerugian atau korban jiwa, dan mengevaluasi kesesuaian tindakan tersebut dengan prinsip hukum pidana, asas HAM, dan standar operasional kepolisian. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Peraturan perundang-undangan seperti, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang HAM, dan Perkap tentang Pengendalian Massa, bersama dengan putusan dan wawancara ke pihak kepolisian, dipelajari untuk mendapatkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan rantis pada prinsipnya diperbolehkan sebagai bagian dari sarana prasarana pengamanan, namun harus dilakukan sesuai asas legalitas, proporsionalitas, nesesitas, dan akuntabilitas. Dalam kasus Affan Kurniawan terdapat indikasi bahwa penggunaan mobil dinas rantis tidak sepenuhnya mengikuti standar operasional prosedur sehingga menimbulkan dugaan kelalaian yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

The use of armored police vehicles by law enforcement officers in handling demonstrations is part of a law enforcement policy aimed at maintaining public order. This study investigates criminal policies regarding the use of armored service vehicles to anticipate demonstrations, with a particular focus on the case of Affan Kurniawan's death, which occurred within the context of demonstration control. The purpose of this research is to analyze the legal basis for the use of armored vehicles, assess the criminal liability of law enforcement officers in cases of loss or loss of life, and evaluate the compatibility of these actions with criminal law principles, human rights principles, and police operational standards. The normative juridical method is used in this study, which employs a legislative, case, and conceptual approach. Legislation such as the Police Law, the Human Rights Law, and the Perkap on Crowd Control, along with police decisions and interviews, were studied to gather data. The research results indicate that the use of armored vehicles is, in principle, permitted as part of security infrastructure, but must be carried out in accordance with the principles of legality, proportionality, necessity, and accountability. In the case of Affan Kurniawan, there are indications that the use of the armored vehicle did not fully adhere to standard operating procedures, leading to suspicions of negligence that could potentially result in criminal liability.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Mohamad Mundir, et al. (2026). Kebijakan Pidana Terhadap Penggunaan Mobil Dinas Rantis Dalam Mengantisipasi Demo Studi Kasus Kematian Affan Kurniawan, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4812>

PENDAHULUAN

Pemahaman terhadap ilmu hukum tidak seharusnya terbatas pada kalangan mahasiswa, praktisi, dan akademisi hukum saja, tetapi seluruh masyarakat pun berkewajiban mengetahui ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum pidana nasional berlaku berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP. Tujuan hukum pidana adalah untuk mencegah kejahatan dan mengontrol perilaku masyarakat agar sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum adalah upaya untuk membuat hukum menjadi standar perilaku dalam hubungan masyarakat dan negara. Polri kerap berhadapan dengan berbagai tantangan yang muncul secara berkesinambungan. Salah satu di antaranya adalah aksi unjuk rasa yang digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada publik. Kebebasan tersebut juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi secara hukum. Dalam Pasal 28 UUD 1945 disebutkan bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengemukakan pemikiran melalui lisan atau tulisan ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Orang-orang di negara ini berhak untuk menyatakan pendapat mereka secara bebas dan memiliki perlindungan hukum untuk melakukannya. Secara normatif demonstrasi menjadi sarana dalam menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib. Namun, dalam praktiknya dalam menyuarakan pendapat ataupun demonstrasi sering menimbulkan potensi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai konsekuensi logis dari konsentrasi massa dalam jumlah yang besar di ruang publik. Faktor utama yang memicu gangguan keamanan dalam demonstrasi adalah faktor psikologi, faktor emosional, kurang seriusnya pemerintah menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan, tidak puas atas tanggapan pihak yang didemonstrasi, adanya pihak provokator, tidak adanya kerja sama antara pihak yang melakukan demonstrasi dengan aparat keamanan, brutalnya tindakan pihak aparat keamanan terhadap pelaku atau peserta aksi demonstrasi dalam melakukan pengamanan.

Dalam melaksanakan tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban pada saat demonstrasi. Kepolisian Republik Indonesia biasanya menggunakan kendaraan taktis untuk mendukung tugas operasional pada saat demonstrasi terjadi. Kendaraan Taksis yang selanjutnya disebut rantis adalah kendaraan khusus yang dimiliki oleh Korps Brimob dalam melaksanakan tugas pengamanan gangguan keamanan berintensitas tinggi. Mobil rantis merupakan sarana yang diberikan kepada Korps Brimob sebagai sarana pendukung dalam menjalankan tugas dan fungsi. Namun dalam praktik, penggunaan mobil dinas berpotensi menimbulkan risiko bagi keselamatan warga apabila tidak dikelola dengan standar operasional yang ketat. Mobil dinas yang seharusnya dipakai untuk menjamin keamanan justru menjadi sumber bahaya. Salah satu kejadian yang baru terjadi akhir-akhir ini adalah kematian seorang driver ojol bernama Affan Kurniawan yang meninggal akibat kelalaian aparat kepolisian yang mengemudikan mobil dinas rantis dalam pengamanan demonstrasi di Jakarta. Ketika sewaktu kegiatan mengemukakan pendapat berlangsung di kawasan Gedung MPR/DPR RI telah usai pada malam 28 Agustus 2025, massa tetap melakukan aksi perlawanan di Jalan Penjernihan I, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Peristiwa tersebut berlangsung di depan Gereja Kristen Protestan Angkola Penjernihan, wilayah Pejompongan. Brimob kemudian memukul mundur massa, dan pada saat itu Affan tengah melewati lokasi untuk melakukan pengantaran. Saksi mata menyebut bahwa Affan terpeleset ketika berusaha menyeberang untuk menghindari situasi kacau, bersamaan dengan melintasnya kendaraan taktis Brimob tipe Rimueng. Affan kemudian jatuh dan terlindas. Ia segera dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dalam kondisi luka parah, tetapi upaya medis tidak dapat menyelamatkan nyawanya. Tidak lama kemudian, ia dinyatakan meninggal dunia. Prosesi pemakaman Affan dilangsungkan di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat, pada Jumat siang, 29 Agustus 2025, sekitar pukul 10.20 WIB.

Berita tersebut seketika menjadi topik trending di dunia maya. Hal ini menjadi masalah yang sangat memprihatinkan yang mana kendaraan dan aparat kepolisian yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengamanan dan keamanan justru menjadi pelaku. Kasus tersebut ramai menjadi pertanyaan bagaimana tindakan hukum yang akan dikenakan terhadap pelaku aparat yang melakukan perbuatan tersebut. Secara khusus, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa individu yang dengan lalai mengakibatkan kematian orang lain dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 5 tahun. Melalui bukunya yang diberi judul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), R. Soesilo menjelaskan secara menyeluruh pasal demi pasal bahwa kematian korban kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hati si pelaku saat mengendarai kendaraannya, yang pada akhirnya menyebabkan kematian orang lain. Dalam hal ini perlu dipertanyakan bagaimana usaha

pemerintah dalam menangani kasus tersebut dan bagaimana usaha pemerintah untuk mencegah agar supaya kejadian serupa tidak terulang lagi pada masa mendatang. Perlu dilakukan pembinaan, pengarahan dan kebijakan-kebijakan yang menuju ke arah pembaharuan. Salah satunya dengan melakukan melalui edukasi hukum, pembinaan masyarakat, peningkatan disiplin aparat hingga penyiapan sarana dan prasarana yang aman.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan-perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus dan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak kepolisian yaitu penyidik bernama Iptu Luar Utomo, S.H., M.H Kasubnit 2 Idik I Jatanras Satreskrim Polrestabes Semarang. Lokasi penelitian berada di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang. Dengan fokus penelitian penerapan kebijakan pidana di Indonesia terkait kasus kematian Affan Kurniawan, pengaturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan masyarakat, pasal 359 KUHP karena adanya dugaan kelalaian yang menyebabkan kematian Affan Kurniawan. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak kepolisian dan kemudian dianalisis dengan data sekunder yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam tindakan Kepolisian, Perkap Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Penggunaan Sarana Negara Mobil Dinas Rantis di Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia menggunakan mobil dinas rantis untuk melaksanakan tugas utamanya, terutama dalam penegakan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan perlindungan jiwa dan harta benda. Penggunaan mobil dinas rantis oleh aparat keamanan dalam mengantisipasi aksi demonstrasi pada dasarnya diperbolehkan menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Peraturan Kepolisian, namun harus memenuhi prinsip legalitas, proporsionalitas, dan nesesitas. Pengaturan teknisnya dijelaskan dalam Perkap No. 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa (Dalmas) dan Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan, yang menyatakan bahwa rantis hanya boleh digunakan berdasarkan analisis ancaman dan melalui surat perintah komandan operasi. Rantis digunakan pada tahap pengamanan tertentu, seperti Dalmas Lanjut atau Dalmas Akhir, ketika ada potensi kerusuhan atau ancaman serius terhadap keselamatan petugas maupun masyarakat. Penggunaan mobil dinas rantis mempunyai prosedur dalam menggunakannya. Penggunaan mobil dinas rantis oleh Polri dilakukan bertahap, sesuai eskalasi situasi di lapangan. Rantis tidak langsung diturunkan, tetapi hanya digunakan bila situasi mulai meningkat.

Tahapan Prosedur Penggunaan Mobil Dinas Rantis

Tahap Perencanaan

1. Komandan operasi membuat analisis ancaman (potensi massa, risiko kerusuhan, lokasi rawan)
2. Menentukan apakah rantis diperlukan atau hanya disiagakan
3. Mengeluarkan Surat Perintah Operasi termasuk jenis rantis yang dipakai (*water cannon*, APC, barikade)

Tahap Penyebaran Awal (Demonstrasi Damai)

1. Rantis tidak ditampilkan digaris depan
2. Biasanya disiagakan di titik belakang sebagai cadangan
3. Polisi Dalmas Awal yang berada di depan tanpa peralatan berat

Tahap Eskalasi (Massa Mulai Tidak Terkendali)

1. Jika massa mulai mendorong, melempar benda atau situasi mengarah ke kericuhan
2. Komandan operasi dapat menggerakkan rantis ke posisi pendukung
3. Rantis digunakan untuk perlindungan personel, penghalang/barikade, mobil komando, pengangkut pasukan.

Tahap Tindakan Pengendalian (Jika Terjadi Kerusakan)

1. Pada kondisi kerusakan terbuka rantis digunakan oleh Dalmas Lanjut/Dalmas Akhir atau Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brimob
2. *Water Cannon* dapat digunakan untuk membubarkan massa dengan peringatan bertahap
3. Penggunaan rantis harus tetap proporsional, tidak diarahkan langsung untuk melukai

Tahap Pemulihan

1. Setelah massa terkendali rantis ditarik kembali dari garis depan
2. Dicatat dalam laporan operasi, jenis rantis yang digunakan dan alasan penggunaannya.

Kewenangan penggunaan mobil dinas rantis Polri berada pada Komandan Operasi Pengamanan (Karendalops) yaitu perwira Polri yang ditunjuk melalui Surat Perintah Operasi untuk memimpin pengamanan demonstrasi. Dialah yang berwenang menentukan kapan, bagaimana, dan jenis rantis yang digunakan. Sedangkan operator rantis (pengemudi, awak rantis, operator *water cannon*) hanyalah petugas yang telah ditunjuk, memiliki pelatihan, dan bertindak berdasarkan perintah komandan operasi.

Kebijakan Pidana Atas Penggunaan Mobil Dinas Rantis Dalam Mengantisipasi Demo Dengan Kematian Affan Kurniawan

Kebijakan pidana (*criminal policy*) adalah cara negara untuk mencegah kejahatan melalui pendekatan penal (hukum pidana) dan non penal (preventif, administratif dan kebijakan kelembagaan). Dalam konteks penggunaan mobil dinas rantis oleh Polri, kebijakan pidana mengatur bagaimana negara mencegah penyalahgunaan sarana negara dan memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran. Mobil dinas rantis merupakan Barang Milik Negara yang hanya boleh digunakan dalam tugas kedinasan, terutama situasi bereskalasi tinggi seperti pengendalian massa yang berpotensi anarkis. Karena yang risiko tinggi, penggunaan rantis harus tunduk pada prinsip Legalitas (harus berdasarkan hukum dan standar operasional prosedur), Nesesitas (digunakan hanya jika benar-benar diperlukan), Proporsionalitas (penggunaan harus seimbang dengan tingkat ancaman) dan akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan secara hukum). Dalam kasus kematian Affan Kurniawan tindakan aparat yang mengoperasikan mobil dinas rantis dapat dikategorikan sebagai dugaan adanya pihak tindak pidana kelalaian sebagaimana Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena dugaan kelalaian mereka berpotensi menyebabkan kematian korban. Dugaan ini muncul dari fakta bahwa rantis menabrak Affan Kurniawan dan aparat tidak melakukan tindakan pencegahan sesuai prosedur pengoperasian kendaraan. Proses penyidikan oleh Bareskrim sedang berjalan dengan bukti seperti rekaman CCTV dan kesaksian yang akan menentukan apakah unsur kelalaian terpenuhi. Polri sudah melimpahkan berkas kasus rantis yang menabrak pengemudi ojek online Affan Kurniawan ke Bareskrim untuk ditindak lanjuti pidana, tetapi masih proses dan belum sampai dengan putusan pengadilan. Nama-nama anggota Brimob yang berada di dalam rantis saat peristiwa yang menewaskan Affan Kurniawan adalah Kopol Cosmas Kaju Gae, Bripta Rohmat, Aipda M. Rohyani, Bripta Danang, Bripta Mardin, Bharaka Jana Edi, dan Bharaka Yohanes David. Mereka telah menjalani pemeriksaan dan dijatuhi sanksi etik yang berbeda sesuai peran dan kelalaiannya masing-masing.

Hasil Putusan Sidang Kode Etik Polri Atas Kematian Affan Kurniawan

1. Kopol Cosmas Kaju Gae: Dipecat tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
2. Bripta Rohmat: Diberi sanksi demosi selama tujuh tahun dan penempatan khusus (patsus) selama 20 hari.
3. Aipda M. Rohyani: Dijatuhi sanksi penempatan khusus (patsus) karena dinilai tidak menjalankan tanggung jawab etikanya.
4. Bripta Danang: Diberi sanksi penempatan khusus (patsus) dan wajib meminta maaf
5. Bripta Mardin: Diberi sanksi penempatan khusus (patsus) dan wajib meminta maaf.
6. Bharaka Jana Edi: Diberi sanksi penempatan khusus (patsus) dan wajib meminta maaf.
7. Bharaka Yohanes David: Diberi sanksi penempatan khusus (patsus) dan wajib meminta maaf.
8. Dari sanksi yang diberikan kepada para tersangka merupakan sanksi administratif dan etik, bukan hukuman penjara langsung (setidaknya dari informasi publik saat ini).

SIMPULAN

Penggunaan mobil dinas rantis dalam menangani demonstrasi sebenarnya sudah diatur dalam regulasi internal Polri mengenai standar penggunaan peralatan khusus melalui Peraturan Kapolri No.

16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 serta Peraturan Kepolisian No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan. Namun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma dan implementasi di lapangan. Penggunaan rantis dalam situasi massa harus didasarkan pada asas legalitas, proporsionalitas, dan nesesitas tetapi pelaksanaan ketiga asas tersebut tidak terlalu berjalan secara konsisten ketika tekanan situasional meningkat atau ketika tata komando di lapangan tidak berjalan optimal.

Kasus kematian Affan Kurniawan menunjukkan bahwa penggunaan mobil dinas rantis dalam pengamanan aksi demonstrasi mengandung risiko yang tinggi apabila tidak dilakukan sesuai prosedur operasional standar (SOP). Hasil ini menunjukkan bahwa faktor kelalaian dapat terjadi baik dari operator rantis maupun komandan lapangan, terutama apabila pengawasan jarak aman, kecepatan, dan manuver kendaraan tidak dilakukan secara ketat. Ini dapat menyebabkan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP atas kelalaian yang menyebabkan kematian. Dari sudut pandang kebijakan pidana, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya penegakan hukum yang berfokus pada akuntabilitas pemerintah. Kebijakan pidana diperlukan untuk memastikan adanya efek jera, keadilan bagi korban, dan konsistensi dalam penggunaan wewenang polisi. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan sanksi pidana diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem supervisi, pengendalian risiko, dan penerapan prosedur operasional yang spesifik untuk penggunaan alat dalam situasi kerumunan massa.

REFERENSI

- Hanik N.W., Fungsi Hukum Pidana, (2025)
- Pandelaki, G., Peran Polisi dalam Pengendalian Massa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”, *Jurnal Lex Et Societatis*, Vol. VI, No. 5, Juli 2018
- Ujang Chandra S, ‘ Hakikat Hak Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum ’ (2017) 3 *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran dan Penelitian* 45
<<https://journal.uniga.ac.id/index.php/JK/article/view/249>>.
- Ica Karina,”Tindak Pidana Dalam Aksi Demostrasi Yang Anarkis Ditinjau Berdasarkan UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan
- Liputan6.com (2025-08-28). *"Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional Beberkan Kronologi Pengemudi Tewas Ditabrak Mobil Barakuda Brimob"*
<https://www.tempo.co/hukum/affan-kurniawan-ojol-demonstrasi-2064976>
<https://jakarta.tribunnews.com/jakarta/422302/affan-affan-tangis-keluarga-driver-ojol-yang-tewas-dilindas-mobil-rantis-polisi-pecah-di-rscm>
- Brimob: Jenazah pengemudi ojol Affan Kurniawan dimakamkan, massa datangi markas Brimob tuntutan 'penyelidikan berjalan transparan'".* BBC News Indonesia. 2025-08-29. Diakses tanggal 2025-08-29
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://kumparan.com/kumparannews/hasil-sidang-etik-kompil-cosmas-pelindas-affan-kurniawan-dengan-rantis-25miJzhVQsU&ved=2ahUKEwjmrZGtn5-RAxVrTgGHUG1K7EQFnoECBYQAQ&usq=AOvVaw0lsbh_9c0e9cGbXgJiUKgh
- Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
Perkap No. 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa
Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Wawancara dengan Iptu Luar Utomo, S.H.,M.H Kasubnit 2 Idik 1 Jatanras Satreskrim Polrestabes Semarang pada hari Senin 24 November 2025